BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN MENURUT ISLAM

A. Pengertian Pembunuhan Menurut Hukum Islam

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar قتلا dari fi‟‟il madhi قتل yang artinya membunuh.[1] Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.[2] Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.[3] Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata pembunuhan bisa diartikan proses perbuatan atau caramembunuh, sedangkan membunuh sendiri, berarti mematikan, menghilangkan, menghabisi, menyabut nyawa.[4]

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qihsas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qishas*). *Qishas* sendiri dalam bahasa arab adalah **تتبع الآثر** artinya menulusuri jejak, atau **مقتص الاثر** artinya pencari jejak. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak *qishas* mengikuti dan menelusuri

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992, hlm. 172.

[2] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, jilid VI: hlm, 217.

[3] Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri‟‟i al-Jina‟‟i al-Islami* Beirut: Dar al-Kitab al-„Arabi, jilid II, hlm, 6.

[4] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm 13

tindak pidana terhadap pelaku. Sedangkan menurut istilah, *qishas* adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuia dengan perbuatannya, yaitu membunuh.[5]

B. Dasar Hukum Pembunuhan Dalam Islam

Pembunuhan dalam Islam didasarkan pada beberapa keterangan nash Al Qur'an di bawah ini :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩ [6]

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dwanitanuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 178-179)*

[5] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 118

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2005, hlm. 33-34

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾ [7]

Artinya: *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.(QS. Al-Maidah: 45)*

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ [8]

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dwanitanuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. al Isra' : 33)*

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ

[7] Departemen Agam a Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2005, hlm. 30

[8] *Ibid*, hlm. 388-389

أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ ٣٢ [9]

Artinya: Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. Surat al- Maidah 32)

Hadits yang menunjukkan tentang keharaman melakukan pembunuhan sebagai berikut:

1. Hadits riwayat Muslim

عن عبد الله قال: قال رسول الله عليه وسلم: لايحل دماءالمسلمين الا باحدي ثلا ث الثيب الزاني والنفس بالنفسئ والتارك لدينه المفارق للجماعة[10]

Artinya: *Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satudari tiga hal: janda yang zina,jiwa yang membunuh jiwa. Dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan terhadap jama'ah.*

2. Hadits riwayat Abu Dawud:

عن ابي عبيد قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ومن قتل عمدا فهو قود[11]

Artinya: *dari ibnu Ubaid berkata, Rasulullah saw. Bersabda: "dan barang siapa dwanitanuh dengan sengaja, ia berhak untuk menuntut qishas".*

[9] *Ibid*, hlm. 149-150
[10] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 120
[11] *Ibid*, hlm. 121

C. Syarat-Syarat Hukuman *Qishas*

Hukuman *qishas* tidak dapat dilakasanakan, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut baik untuk pelaku pembunuhan, korban yang dwanitanuh, perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban.`[12]

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:[13]

1. Syarat-syarat pelaku

   Syarat-syarat pelaku yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk dapat diterapkan hukuman ada 3 macam,[14] yaitu:

   a. Pelaku harus orang *mukallaf,* yaitu balig dan berakal.

      Dengan demikian, hukuman *qishas* tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang belum *balig* dan orang gila.

   b. Pelaku melakukan pembunuhan sengaja

      Menurut jumhur bahwa pelaku yang melakukan pembunuhan menghendaki hilangnya nyawa, tetapin menurut Malik tidak mensyaratkan adanya niat melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam melakukannya.

   c. Pelaku harus mempunyai kebebasan

      Syarat ini dikemukakan oleh Hanafiyyah yang mengatakan bahwa orang yang dipaksa melakukan pembunuhan dapat

[12] *Ibid*, hlm. 121
[13] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 155
[14] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 121

dihukum, tetapi menurut *jumhur* bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dihukum.

2. Syarat-syarat untuk korban

Syarat-syarat untuk korban ada tiga macam,[15] yaitu

a. Korban yang dwanitanuh harus orang yang dilindungi keselamatan darahnya oleh Negara.

Dengan demikian, jika korban kehilangan keselamatannya, seperti; *murtad*, pezina *muhssan*, pemberontak, maka pelaku tidak dapat dikenai hukuman.

b. Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan.

Maksudnya, antara keduanya tidak ada hubungan darah antara anak dan bapak.

c. Korban harus sederajat baik islam maupun kemerdekaan.

Dengan demikian, jika korban itu sebagai budak, atau non muslim, kemudian pelakunya adalah merdeka dan muslim, maka tidak dapat dihukum.

3. Syarat-syarat untuk perbuatan pembunuhan langsung harus langsung.

Persyaratan ini adalah menurut Hanafiyyah yang berpendapat bahwa pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan itu harus perbuatan langsung, jika perbuatanya tidak langsung maka, hukumannya diyat.[16]

4. Syarat-syarat wali korban

[15] *Ibid*. hlm. 123
[16] *Ibid*. hlm. 126

Hanafiyyah mensyaratkan bahwa wali dari korban yang dihukum harus jelas diketahui, jika wali korban tidak diketahui maka hukuman tidak dapat dilaksanakan.[17]

D. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman *Qishas*

Hukuman *qishas* dapat gugur karena salah satu dari tujuh sebab,[18] yaitu;

1. Meninggalnya pelaku

   Menurut Abu Hanifah dan Malik, jika *qishas* gugur karena matinya pelaku maka ia tidak wajib membayar *diyat*, karena qishas itu wajib, sedangkan *diyat* tidak bisa menggantikan *qishas* kecuali atas persetujuan pelaku.

2. Hilangnya anggota badan (objek) yang di qishas

   Menurut Malik, tidak wajib di *qishas*, karena dengan hilangnya anggota badan yang menjadi objek *qishas*, hilang pula *qishas* atas pelakunya. Sedangkan Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah jika hilang anggota yang di qishas maka diyat hukumnya menjadi wajib.

3. Tobatnya pelaku

   Hal ini hanya berlaku pada *jarimah hirabah*, jika pelaku ditangkap atau dikuasai oleh pejabat, maka hukumannya menjadi gugur, seperti hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki maupun

[17] *Ibid*
[18] *Ibid.* hlm. 127

pengasingan menjadi hak publik, tetapi taubatnya pelaku tidak dapat menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar.

4. Perdamaian

Para ulama sepakat dibolehkannya perdamaian berdasarkan hadits riwayat at-Tirmizzi:

من قتل عمدا, دفع الى اؤلياء المقتول, فان شاءوا قتلوا, وان شاءوا اخدوا االدية : ثلاثين حقة, وثلاثين جذعة, واربعين خلفة, وما صلحوا عليه فهو لهم[19]

Artinya: *barang siapa yang dwanitanuh dengan sengaja, maka urusannya diserahkan kepada walinya, jika ia menghendaki, ia dapat mengqishasnya , dan ia menghendaki, maka boleh mengambil diyat: 30 hiqqah (unta betina umur 3-4 tahun), 30 jaza'ah (unta umur 4-5 tahun), dan 40 khalifah (unta yang sedang bunting), jika mereka mengadakan perdamaian, maka itu hak mereka.*

5. Pengampunan

Menurut Syafi'i dan Ahmad pengampunan itu menggugurkan qishas, secara otomatis mengakibatkan hukuman *diyat* sebagai hukuman penggantinya dan tanpa menunggu persetujuan pelaku.

6. Diwariskan hak *qishas*

Maksudnya adalah hukuman dapat gugur, jika wali korban menjadi pewaris hak qishas. Contohnya, seseorang divonis *qishas*, lalu mati maka *qishas* tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak *qishas* yaitu anaknya.

7. Kadaluwarsa

[19] *Ibid*. hlm. 128

Menurut mazhab Abu Hanifah bahwa kadaluwarsa bisa menggugurkan hukuman *qishas-diyat*, tetapi berlaku *bagi jarimah qazaf* yang merupakan *jarimah hudud.*

E. *Diyat* Sebagai Pengganti *Qihsas*

1. Pengertian *diyat*

   Diyat adalah denda berupa harta benda yang harus dibayar akibat melakukan tindak pidana pembunuhan, melukai atau menghilangkan fungsi anggota badan, atau tindak pidana lainnya.

   Orang pertama yang menunaikan *diyat* sebanyak seratus ekor unta ba'ir, Abdul Mu thalib. Unta ba'ir relevan untuk unta jantan dan betina. *Diyat* tidak membeda-bedakan jenis hewan istimewa atau hina, meskipun *diyat* berbeda-beda tergantung agama yang dianut, dan jenis kelamin; laki-laki atau perempuan.[20]

2. Dasar hukum *diyat*

   Dasar hukum *diyat* didalam al-Qur'an:

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا
فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن
كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن
كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ

[20] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010. hlm. 155

وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا [21] ﴿٩٢﴾

Artinya: *Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. An-nisa': 92)*

Sedangkan sumber as-Sunnah adalah hadits, antara lain hadits yang menjalankan tentang surat 'Amr bin Hazm, " *Sesungguhnya diyat pidana adalah seratus ekor unta*," dan hadits, " *ingatlah, diyat pidana pembunuhan sengaja atau pembunuhan semi sengaja yakni pembunuhan dengan cambukan atau pukulan tongkat adalah seratus ekor unta".*[22]

Kadar *diyat* dalam pembunuhan orang muslim yang jiwanya dilindungi ada dua macam, jumlah masing-masing dari kedua macam diyat itu seratus ekor unta. [23]

1. *Diyat mughallazhah* (berat)

Diyat mughallazah ditentukan oleh salah satu factor, yaitu:

[21] Departemen Agam a Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2005, hlm. 121

[22] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010. hlm. 194

[23] *Ibid*, hlm. 204

a. Pembunuhan sengaja.
b. Pembunuhan semi sengaja.
c. Pembunuhan di tanah haram.
d. Pembunuhan pada bulan-bulan yang diagungkan.
e. Pembunuhan terhadap orang yang memiliki hubungan kerabat.

Diyat jenis ini harus memenuhi tiga unsur, yaitu dibayar tunai, dibebankan kepada pelaku tindak pidana, dan jumlah unta yang dibagi tiga macam: tiga puluh ekor unta *hiqqah*, tiga puluh ekor unta *jadza'ah*, dan empat puluh ekor unta *khalifah* yang sedang hamil).

2. *Diyat mukhaffafah* ditentukan oleh salah satu dari empat factor, yaitu:
   a. Jenis kelamin perempuan.
   b. Hamba sahaya.
   c. Pembunuhan janin.
   d. Pembunuhan orang kafir.

   Diyat mukhaffafah dengan seratus ekor unta terdiri dari dua puluh ekor unta *hiqqah*, dua puluh ekor unta *jadza'ah*, dua puluh ekor unta *bintu labun*, dan dua puluh ekor unta *bintu mukhadh.*

Ketika unta sama sekali tidak di peroleh (sulit mencarinya) dimana *diyat* sudah wajib dibayar pelaku pembunuhan atau ahli waris *ashabah* pelaku, maka kewajiban *diyat* dialihkan pada harga unta, harganya kira-kira 4250 gram emas atau 1.000 dinar atau 10.000 dan di

angsur selama tiga tahun, kecuali jika para keluarga pelaku tersebut ingin membayarnya secara kontan [24]

F. Macam-Macam Pembunuhan Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Pembunuhan yang diharamkan; setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiyaan .
2. Pembunuhan yang dibenarkan; setiap pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qishas*.[25]

Adapun secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-,,amd*)

   Pembunuhan sengaja yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka

[24] *Ibid*. hlm. 206

[25] Wahbah Zuhaili, *AL Fiqh Al Islam Wadilatih*, Juz VI, Damaskus: Darul Al Fikr, hlm 220.

dan membawa pada kematian. Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untukmenghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.[26]

Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati.[27]

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu:

a. Korban adalah orang yang hidup.
b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Dan unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niatpelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Dan masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Dengan demikian

[26]*Ibid*. hlm. 241
[27]Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami* jus II Beirut: Dar al-Kitab al-„Arabi, t.t. hlm 6.

akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan.

Dasar hukum pembunuhan sengaja didalam QS. Al-Baqarah ayat 178-179 dan al-Maidah ayat 45:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩ [28]

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dwanitanuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.(QS. Al-Baqarah: 178-179)*

وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ فَمَن

[28] Departemen Agam a Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2005, hlm. 33-34

تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾ [29]

Artinya: *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.(QS. Al-Maidah: 45)*

Hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah;[30]

a. Hukuman *qishas* sebagai hukuman pokok berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 178-179 dan al-Maidah ayat 45.
b. Hukuman *diyat takzir* dan berpuasa sebagai hukuman pengganti.

   Hukuman *qishas* sebagai hukuman pokok pembunuhan sengaja, jika hukuman *qishas* tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman diyat sebagai penggantinya berdasarkan QS, al-Baqarah ayat 178. Kemudian, jika hukuman *diyat* juga tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman *ta'zir* penggantinya, dalam hal ini hakim penguasa berhak untuk menentukannya demi kemaslahatan yang lebih besar.
c. Penghapusan hak *waris* dan hak *wasiat* sebagai hukuman tambahan.

[29] *Ibid*, hlm. 153
[30] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 133

Disamping hukuman pokok dan pengganti, terdapat juga hukuman tambahan bagi pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat, jika pelaku pembunuhan menjadi ahli waris terbunuh.

2. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-„amd*)

Pembunuhan menyerupai sengaja yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-„amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan.[31]

Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja adatiga macam:[32]

a. Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian.
b. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi tidak adanya niat untuk membunuh
c. Kematian adalah akibab dari perbuatan pelaku.

[31] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010. hlm. 154
[32] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 137

Hukuman pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut:[33]

a. Hukuman pokok adalah *diyat* dan *kiffarat*
b. Hukuman penggantinya adalah *ta'zir* sebagai pengganti *diyat* dan puasa sebagai pengganti *kiffarat.*
c. Hukuman tambahan adalah tidak menerima warisan dan wasiat.

3. Pembunuhan Karena tidak sengaja (*qatl al-khata''*)

Pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati.[34]

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan tidak sengaja ada tiga macam:[35]

a. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.
b. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan atau ketidak sengajaan pelaku.
c. Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat sebab akibat.

Dasar hukum pembunuhan tidak sengaja didalam QS. An-Nisa' ayat 92:

[33] *Ibid*, hlm. 133

[34]Haliman,*Hukum Pidana Syari''at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet.1 Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hlm. 152-153.

[35] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 137

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٩٢ [36]

Artinya: *Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya. Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Adapun hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 92 adalah sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Maksudnya *diyat* untuk pembunuhan menyerupai sengaja dan tidak sengaja adalah sama, karena sama-sama tidak dikenai *qishas*. Sedangkan kiffaratnya, yaitu memerdekakan budak.[37]

[36] Departemen Agam a Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2005, hlm.121

[37] *Ibid*. hlm. 141

Oleh karena itu, hukuman bagi tindak pidana pembunuhan tidak sengaja yaitu:

a. Hukuman pokok adalah *diyat mukhaffafah* (*diyat* ringan), dan *kiffarat* (memerdekakan budak).
b. Hukuman pengganti adalah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti hukuman *kiffarat.*
c. Hukuman tambahan adalah terhalang untuk mewarisi dan menerima wasiat bagi si pembunuh yang masih ada ikatan keluarga.

G. Pembunuhan terhadap Janin

Janin terjadi karena adanya proses persenggamaan, dimana sperma bertemu sel telur sehingga terjadi pembuahan. Al-Qur'an menginformasikan tentang hal ini sebagai berikut :

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَـٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ۝٢ [38]

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan Dia mendengar dan melihat. (QS. al-insan:2)*

Kata *al-amsyaj* bentuk tunggal sama dengan *al-masyj*, yang berarti *al-akhlat* atau *al-khalat* (bercampur). Yang di maksudkan adalah bercampurnya sperma laki-laki dengan sel telur perempuan ketika

[38] Departemen Agam a Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2005, hlm. 856

persenggamaan. Ini semua terjadi karena "rekayasa" Tuhan, sebagaimana di isyaratkan oleh Allah dalam surat Yasin ayat 36. [39]

Dasar hukum pembunuhan janin ada pada hadits shahih berikut:

وحد ثني يحي عن مالك, عن ابن شهاب, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قل : امرأتين من هديلف رمت إحداهم الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسو ل الله صلى الله علىه وسلم بغرة عبد او وليدة[40]

Artinya: *"hadits dari Malik, dari ibnu Shihab, dari ibnu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: bahwa seorang wanita dari suku hudhayl melemparkan sebuah batu kepada seorang wanita dari suku yang sama yang kemudian mengakibatkan keguguran Rasul Allah SAW . membrikan keputusan bahwa seorang budak laki-laki ataupun budak perempuan yang baik dan istimewa harus diberikan kepada wanita tersebut.*[41]

Dari hadits tersebut dapat diambil keterangan bahwa pada suatu hari terjadi perkelahian antara dua perempuan, lalu salah satu perempuan melempar perempuan lain dengan batu. Perempuan yang sedang mengandung meninggal dunia beserta anak yang dikandungnya. Rasul-Allah memutuskan perkara itu sebagai berikut:[42]

1. Atas kematian janin itu harus membaya diyat memerdekakan seorang hamba sahaya, berdasarkan hukum bunuh serupa sengaja, karena memang tidak sengaja membunuh janin tersebut.
2. Yang harus membayar beban diyat adalah *ashabah* pelaku.

Menurut mazhab Syafi'i diterangkan, bahwa hamba sahaya yang dimaksud itu haruslah yang dpat dipergunakan manfaatnya, jangan terlalu

[39] Kementrian Agama, *Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012 hlm : 39

[40] Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatha*, Beirut: Darul-Ihya Alulum, hlm. 655

[41] Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*,Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1992, hlm. 496

[42] H.M.K Bakri, *Hukum Pidana Islam*, Solo: Ramadhani, hml. 49

tua dan jangan terlalu muda. Sebaiknya hamba sahaya yang berumur 15 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan. Kalau tidak mempunyai hamba sahaya bisa diganti dengan lima ekor unta.[43]

[43] *Ibid*. hml. 49